



**PUTUSAN**

**Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Blk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

**Hariato bin Haloddin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

**Hasnaeni binti Saing**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Parang Luara, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Maret 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Blk. tanggal 06 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2007, di Dusun Parang Luara, Desa

*Hal 1 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 382/39/III/2007 tanggal 06 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian di Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun kemudian ke Malaysia selama 3 tahun, dan kadang- kadang Pemohon dan Termohon pulang balik Malaysia selama 3 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama Rezki bin Harianto, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juni tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena :
  - a. Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.
  - b. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Januari 2015 dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain, setelah itu Harianto bin Haloddin pergi meninggalkan Hasnaeni binti Saing karena sifat Termohon yang tidak ingin berubah;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk



8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Harianto bin Haloddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hasnaeni binti Saing) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Muhammad Natsir, SHI., dan menurut laporan mediator tertanggal 12 April 2017, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tetap pada dalil permohonan cerainya;

*Hal 3 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan dan gugatan rekonsvansi pada persidangan tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Jawaban dalam Konvensi:**

- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 Termohon tidak keberatan dan membenarkan;
- Bahwa terhadap poin 4 huruf (a), bahwa tidak benar Termohon mempunyai hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa pada poin 4 huruf (b) bahwa tidak benar Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami namun yang menjadi sebab perselisihan karena Pemohon selalu menuduh termohon selingkuh tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa pada poin 5 bahwa benar Pemohon dan termohon bertengkar karena Pemohon menuduh termohon selingkuh dan termohon tidak marah dan bahkan Pemohonlah yang marah dan pergi meninggalkan termohon;
- Bahwa selanjutnya terhadap poin 6 dan 7 Termohon membenarkan; Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonan semula dan begitupula Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

**DALAM REKONVENSI**

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam konvensi di atas, maka Termohon mengajukan gugatan Rekonsvansi, yang selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsvansi.

Adapun gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

*Hal 4 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



1. Bahwa penggugat menuntut tergugat yaitu berupa nafkah anak kedepan yang bernama Rezki bin Harianto, umur 7 tahun sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya nafkah anak bernama Rezki bin Harianto, umur 7 tahun sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Jawaban dalam Rekonvensi:**

- Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan biaya pemeliharaan/ nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

**Replik dalam Rekonvensi:**

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap menuntut nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

**Duplik dalam Rekonvensi:**

Bahwa terhadap replik tergugat tersebut tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/39/VIII/2007 tanggal 06 Januari 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang,

*Hal 5 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1. **Tajuddin bin H. Manga**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 1 tahun kemudian ke Malaysia dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Juni 2014 karena Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain dan bahkan termohon pernah dilaporkan ke kepala desa;
- Bahwa saksi pernah melihat termohon dibonceng motor sama laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bulan Januari 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan termohon pisah karena saksi pernah sama-sama tinggal di Malaysia
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2. **Hasnah binti Sangkala**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Saksi merupakan ibu kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Hal 6 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi dan rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 1 tahun kemudian ke Malaysia dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rezki bin Harianto;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Juni 2014 karena Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain sejak Pemohon ke Malaysia yang kedua kalinya, pada saat itu saksi pergi di rumah saudara Termohon yang bernama Suriani untuk melihat cucu (anak Pemohon dan Termohon) dan ketika itu saksi diberitahukan oleh saudara Termohon bahwa Termohon selingkuh dengan lelaki lain yang asalnya dari Kabupaten Bantaeng dan bahkan termohon pernah dilaporkan ke kepala desa;
- Bahwa selain itu termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena Pemohon ke sarawak Malaysia dan Termohon juga ke Sabah Malaysia tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan oleh keluarga untuk rukun kembali namun Pemohon tidak mau lagi bersama dengan Termohon.

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Karuddin bin Jumadi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Caile, Kecemaytan Ujung Bulu,

*Hal 7 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Bik*



Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi teman kakak termohon;
- Bahwa saksi biasa ke rumah Termohon kadang tiga kali dalam satu minggu karena kakak Termohon sama-sama propesi makelar motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak selingkuh karena selama saksi ke rumah Termohon tidak pernah melihat ada laki-laki ditemani Termohon;

2. **Suharni binti Saing**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Parang Luara, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Termohon selingkuh karena Termohon tidak menikah dengan lelaki lain;

Bahwa, atas keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan mengenai konvensi Pemohon tetap pada permohonannya dan dalam rekonsensi/ tergugat rekonsensi tetap pada jawabannya;

Bahwa, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan mengenai konvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, namun apabila Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tetap ingin menceraikan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, maka segala tuntutan rekonsensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dapat

*Hal 8 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



dipenuhi oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, dan selanjutnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

*Hal 9 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Muhammad Natsir, SHI., namun menurut laporan mediator, tertanggal 12 April 2017, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 382/39/VIII/ 2007, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mau bercerai dengan Termohon dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2014 sering diwarnai perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dan selain itu Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban dan dupliknya secara lisan di persidangan tertanggal 12 April 2017 sebagian ada yang diakui secara murni dan sebagian dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 10 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah menikah tanggal 06 Januari 2007;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikarunia satu orang anak;

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan Pemohon yang di bantah oleh Termohon yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon mempunyai hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab termasuk replik duplik di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi;
2. Apakah perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai adanya dalil-dalil bantahan Termohon terhadap permohonan Pemohon juga akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

*Hal 11 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengetahui mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan termohon yang disebabkan karena termohon mempunyai hubungan dengan lelaki lain, dimana pada saat Pemohon ke Malaysia yang kedua kalinya termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain yang asalnya dari Kabupaten Bantaeng dan selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

*Hal 12 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan termohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan termohon sama sekali tidak mengetahui tentang penyebab perselisihan Pemohon dan termohon bahkan saksi pertama tersebut tidak mengenal dekat dengan termohon melainkan hanya berteman dengan kakak termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kedua yang diajukan termohon adalah kakak kandung termohon dan saksi tersebut hanya menjelaskan bahwa termohon tidak selingkuh karena termohon tidak menikah dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua termohon tersebut, tidak mengetahui penyebabnya apakah termohon selingkuh saling bersesuaian dan tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan termohon, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dalil-dalil bantahan Termohon atas dalil dan/atau alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama tinggal bersama awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia dan telah dikaruniai satu orang anak;

*Hal 13 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon mempunyai hubungan dengan lelaki lain, dimana pada saat Pemohon ke Malaysia termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain yang asalnya dari Kabupaten Bantaeng dan selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa telah terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun baik oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, Mediator, dan Majelis Hakim namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga, ternyata Pemohon dan Termohon hanya mampu bertahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun akibat kemelut rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara kepada pisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 (dua) tahun yang meskipun keluarga dan majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak juga berhasil, kondisi tersebut memicu timbulnya benih-benih kebencian Pemohon terhadap Termohon sehingga Pemohon berketetapan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang tapi yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

*Hal 14 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga jika, faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menunjukkan tekadnya untuk cerai dengan Termohon hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang serius yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi maka telah menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia-sia bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon kejurang ketersiksaan maka lebih maslahat bila perkawinan Pemohon dan Termohon di bubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya dan Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah

*Hal 15 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, dan tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon sulit dapat diwujudkan, paling tidak mudharatnya sudah kelihatan yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, sedangkan manfaatnya belum kelihatan menurut qaidah hukum :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُبِّ الْمَصَالِحِ

artinya : “ *Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik manfaat*“

Menimbang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun secara berturut-turut yang dibarengi dengan keinginan keras Pemohon untuk bercerai, hal ini pula menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan menyayangi, tapi justru sebaliknya dimana Pemohon telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat majelis hakim, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 16 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan bersama-sama*' menurut pendapat majelis hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal 17 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya agar Tergugat dihukum memberikan biaya/nafkah pemeliharaan terhadap satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rezki bin Harianto umur 7 tahun yang berada dalam pemeliharaan Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyatakan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan nafkah pemeliharaan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat akan membiayainya yaitu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa atas apa yang disanggupi Tergugat dalam jawabannya tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan akan tetap menuntut yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsensi ini adalah seberapa besarkah jumlah nafkah yang layak untuk diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat, apakah Tergugat tetap dibebani untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebagai akibat terjadinya perceraian ?;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan nafkah untuk anaknya bernama Rezki bin Harianto, umur 7 (tujuh) tahun sampai anak tersebut dewasa, sedangkan Tergugat merasa keberatan dan tidak menyanggupi terhadap tuntutan pembayaran sejumlah

*Hal 18 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



uang diluar kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonsvansi tersebut selanjutnya;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat sekarang ini hanya sebagai petani dan di persidangan tergugat mengakui bahwa sewaktu sama-sama dengan penggugat, tergugat sering memberikan nafkah terhadap penggugat dan anaknya namun tidak menentu karena dirinya belum punya pekerjaan tetap, Demikian pula Tergugat dipersidangan telah menyatakan hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa ayah kandung adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya bernama Rezki bin Harianto, umur 7 (tujuh) tahun hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat, yang oleh Majelis Hakim dipandang telah mampu secara aktual dan potensial untuk bekerja dan berprestasi;

*Hal 19 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil, yang Tergugat walaupun hanya petani dan penghasilan tidak menentu. Karena itu, secara aktual Tergugat dapat dinilai sebagai orang yang mampu berpenghasilan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud Majelis Hakim sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan karena itu majelis hakim berpendapat bahwa untuk mencapai asas kemanfaatan hukum dalam perkara *a quo*, maka biaya pemeliharaan/nafkah hadlanah terhadap satu orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan kepada Tergugat dengan jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 20% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan biaya pemeliharaan tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata masih berusia 32 tahun, pendidikan terakhirnya adalah SMA, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, berpendidikan cukup, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa adapun landasan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan prosentase penambahan 20% dari jumlah yang telah ditetapkan di atas adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 14 rumusan Kamar Agama;

*Hal 20 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar memberikan biaya pemeliharaan terhadap satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rezki bin Harianto, umur 7 (tujuh) tahun yaitu sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan penambahan 20% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah nyata anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan masih *mumayyiz* (belum dewasa), maka Majelis Hakim menilai anak tersebut masih membutuhkan pengawasan, penjagaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat sepatutnya menggunakan perannya sebagai orang tua dan tidak saling membatasi atas hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari Penggugat maupun Tergugat, sedang mengenai pelaksanaan urusannya adalah dari orang tua yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

*Hal 21 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Harianto bin Haloddin) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Hasnaeni binti Saing) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadlanah/nafkah pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rezki bin Harianto, umur 7 tahun sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 20% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Syaban 1438 H, oleh Mustamin, LC, hakim ketua, Muh. Amin T, S.Ag. S.H. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haris, S.HI., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

*Hal 22 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Muh. Amin T, S.Ag. SH.**

**Mustamin, LC**

**Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Haris, S.HI., M.Sy.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	215.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal 23 dari 23 hal. Put. No. 138/Pdt.G.2017/PA.Blk